

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2025**

RENJA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Ranuyoso yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025 – 2026 dan juga Renstra Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan pada TW IV guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien. serta laporan ini juga memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 08 Januari 2026

Pt. CAMAT RANUYOSO



ARIEF MASHUDI, S.Pi, M.P
NIP. 19730415 199803 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah.....	7
1.1.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	8
1.2. Isu Strategis.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
2.3. Program Dan Kegiatan yang Mendukung IKU (Kinerja dan Anggaran).....	14
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.1.1. Pengukuran Kinerja	19
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ..	20
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	24
3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2025-2026.....	26
3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	27
3.1.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	28
3.1.2.6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja	28
3.1.2.6.1 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Arternatif Solusi yang telah dilakukan	28
3.1.2.6.2 Rencana Tindak Lanjut dan Upaya	

Perbaikan Kinerja	30
3.1.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.1.2.8. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	32
3.2. Realisasi Anggaran	37
BAB IV. PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1	
Tabel Komposisi Pegawai	7
TABEL 2	
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025	8
TABEL 3	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso Berdasarkan Renstra 2024-2026.....	13
TABEL 4	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	13
TABEL 5	
Perjanjian Kinerja Awal Camat Ranuyoso Tahun 2025	14
TABEL 6	
Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Ranuyoso Tahun 2025	15
TABEL 7	
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)	16
TABEL 8	
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025).....	17
TABEL 9	
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja.....	20
TABEL 10	
Capaian Kinerja Tahun 2025.....	20
TABEL 11	
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ranuyoso	21
TABEL 12	
Daftar Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025.....	22
TABEL 13	
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P Renstra 2018-2023)	24
TABEL 14	
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026).....	25
TABEL 15	
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029).....	25
TABEL 16	
Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	26
TABEL 17	
Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029	27
TABEL 18	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Klakah.....	28

TABEL 19	
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026	30
TABEL 20	
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
TABEL 21	
Realisasi Anggaran 2025.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Ranuyoso	2

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Ranuyoso menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kewilayahan yang dipimpin oleh Camat yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Ranuyoso terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat membawahi ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum; dan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Ranuyoso adalah sebagaimana berikut :



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Ranuyoso melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Ranuyoso menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKRETARIAT**

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

- **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;

- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

- **SUB BAGIAN KEUANGAN**

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/ renstra, rencana kerja/ renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/ LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan Desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- h. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;

- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Ranuyoso didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 17 orang (kondisi per 31 Desember 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah							Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	P3K PW	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3	4		
1.	Plt. Camat	1		1								1				1		
2.	Sekretaris																	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1					1									1
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1		1					1									1
5.	Kepala Seksi Pemerintahan																	
6.	Kepala Seksi Pelayanan Umum		1	1								1						1
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1								1						1
8.	Pejabat Pelaksana	1		1					1									
9.	PPPK PW	4	1			5			2	1	2							
Jumlah		9	2	6	6	5			5	1	4	1				1	4	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Ranuyoso per 31 Desember 2025 sebanyak 11 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 5 orang, pejabat pelaksana sebanyak 1 orang, pejabat PNS sebanyak 6 orang dan tenaga kontrak sebanyak 5 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 77.78% : 22.22% dengan pegawai laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan sebanyak 2 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ranuyoso selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Ranuyoso disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
1	Tanah Kantor Kecamatan Ranuyoso		1	B
	ALAT BESAR			
1	GENSET	Unit		RB
2	Pompa	Unit		B
	ALAT ANGKUTAN			
1	Mobil	Unit	1	RR
2	Sepeda Motor	Unit	6	B
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1	Meteran Pita / Rol Meter	Unit	1	RB
2	Meteran Jalanan	Unit	1	B
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1	Mesin Ketik	Unit	2	RB
2	LEMARI ARSIP	Unit	2	B
3	RAK ARSIP	Unit	3	B
4	Filling Kabinet	Unit	2	B
5	Brandkas	Unit	2	B
6	Lemari Kaca	Unit	1	B
7	Lemari Arsip Tiger	Unit	5	B
8	Papan Pengumuman	Unit	1	B
9	Papan White Board	Unit	4	B
10	Lemari / Almari Buku	Unit	6	B
11	Lemari Arsip / Kayu	Unit	5	B
12	Kursi Meja Tulis Pimpinan	Unit	1	B
13	Meja Tamu	Unit	1	B
14	Kursi Tamu	Unit	1	B
15	Meja Pelayanan	Unit	1	B
16	Meja Pelayanan	Unit	1	B
17	Kursi Tunggu	Unit	4	B
18	Bangku Tunggu Stenlis	Unit	2	B
19	KARPET SULIR	Unit	6	B
20	Mesin Potong Rumput	Unit	5	RB

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
21	AC / Air Conditioner	Unit	3	B
22	Televisi	Unit	2	B
23	Sound System	Unit	1	RB
24	Wirelles	Unit	1	RB
25	UPS	Unit	3	RB
26	UPS-ICA 1238	Unit	2	RB
27	Camera digital	Unit	1	RB
28	Kamera Digital / Tustel	Unit	1	B
29	Tangga Lipat (alum)	Unit	1	B
30	Meja Eselon 4	Unit	1	B
31	Meja Kerja Pejabat Es-IV	Unit	1	B
32	Meja Tulis / Meja Kerja Staf	Unit	1	B
33	Meja Kerja Staf	Unit	2	B
34	Kursi Es III	Unit	4	B
35	AC / Air Conditioner	Unit	1	B
36	Wirelles	Unit	1	B
37	Kursi Kerja Pejabat Es-IV	Unit	1	B
38	Lemari Arsip	Unit	1	B
39	Almari Pakaian	Unit	9	B
40	Lemari Buku	Unit	1	B
41	Tempat Tidur	Unit	3	B
42	Meja Kursi Makan	Unit	9	B
43	Sofa	Unit	1	B
44	Lemari Es / Kulkas	Unit	1	B
45	Kompor Gas	Unit	1	B
46	Rak Piring	Unit	2	B
47	Dispenser	Unit	1	B
48	Dispenser	Unit	1	RB
49	Neon Box 2 x 3 m	Unit	1	B
50	Podium	Unit	1	B
51	Meja Staf / Non Struktural	Unit	3	B
52	AC/Air Conditioner	Unit	1	B
53	Tandon	Unit	1	B
54	UPS	Unit	1	RR
55	Filling Kabinet	Unit	1	B
56	AC/Air Conditioner	Unit	1	B
57	Camera digital	Unit	1	RR
58	LCD-PROYEKTOR	Unit	1	RB
59	Komputer / PC	Unit	1	B
60	Komputer / PC	Unit	1	RB
61	LCD Proyektor	Unit	1	B
62	KURSI PLASTIK	Unit	80	B
63	Kursi Rapat	Unit	34	B
64	KURSI LIPAT	Unit	106	B
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
1	Punc Card	Unit	1	RR
2	Mesin Laminating	Unit	1	RB
3	Radio Telpon RTL	Unit	1	RB
4	Facsimile	Unit	1	RB
5	Facsimile	Unit	1	B
6	Handy Talky	Unit	5	B
	KOMPUTER			
1	Komputer-PC	Unit	1	B
2	Komputer-PC	Unit	1	B
3	Komputer-PC	Unit	1	B
4	Komputer PC	Unit	1	B

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
5	Komputer Dekstop : ASUS	Unit	1	RB
6	Komputer Dekstop : ASUS	Unit	1	B
7	Komputer Dekstop : ASUS	Unit	1	B
8	Komputer Dekstop : ASUS All in One	Unit	1	B
9	Komputer PC	Unit	1	RB
10	LAPTOP	Unit	1	RB
11	LAPTOP	Unit	1	RB
12	Laptop	Unit	1	RB
13	Laptop	Unit	1	RB
14	Laptop	Unit	1	RB
15	Notebook (Komputer)	Unit	1	RB
16	Printer : Canon	Unit	1	RB
17	Printer : Canon	Unit	1	RB
18	Printer : Canon	Unit	1	RB
19	Printer : Dotmatrik	Unit	1	B
20	Printer : Injek Canon	Unit	1	RB
21	Printer : L110	Unit	1	RB
22	Printer : Dotmatrik	Unit	1	B
23	Printer : Injek Canon	Unit	1	RB
24	Scanner	Unit	1	RB
25	Komputer	Unit	1	B
26	printer	Unit	1	B
27	printer	Unit	1	B
28	Printer	Unit	1	B
29	Printer	Unit	1	RB
30	Laptop	Unit	1	RB
31	Laptop	Unit	1	RB
32	Printer Dotmatrix	Unit	1	B
33	Laptop	Unit	1	B
34	Laptop	Unit	1	RB
35	Laptop	Unit	1	RB
36	Komputer / PC	Unit	1	B
37	Komputer / PC	Unit	1	B
38	Printer	Unit	1	B
39	Printer	Unit	2	B
40	Scanner	Unit	1	B
41	Komputer	Unit	1	B
42	Komputer	Unit	1	B
43	Laptop	Unit	2	B
44	Komputer	Unit	1	B

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Ranuyoso. di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Ranuyoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya adalah Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Pada awal Tahun 2025, Kecamatan Ranuyoso masih menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, yang menjadi acuan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Namun, seiring ditetapkannya P-RENJA Tahun 2025 yang telah mengacu pada RENSTRA Tahun 2025-2029, maka mulai Triwulan III Tahun 2025, pengukuran kinerja Kecamatan Ranuyoso telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana nomor SK IKU Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025.

Dengan demikian, pelaporan kinerja Tahun 2025 memuat dua periode penggunaan IKU, yaitu :

1. IKU Berdasarkan SK Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 yang berlaku sampai Triwulan II 2025;
2. IKU baru berdasarkan SK Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025 yang berlaku sampai Triwulan III 2025.

Kedua kelompok IKU tersebut tetap diukur dan dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan sebelum dan sesudah perubahan. Rincian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Ranuyoso ditampilkan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran/IKU	IKU Lama (SK 571/2023)	Satuan	Formulasi	Target 2025	Keterangan Perubahan
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	56	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	<p>(Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti/ Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi) x 100%</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.</p> <p>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan yang dibuktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung meliputi : Kegiatan Rapat koordinasi, Dokumen/Laporan, SK Camat, Rekomendasi, dan Berita Acara hasil fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p>	88	Tetap
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	$\left[\frac{\text{Jumlah Desa yang menyusun Dokumen RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan Desa}} \right] \times 100\%$	84,85	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran/IKU	IKU Baru (SK 405/2025)	Satuan	Formulasi	Target 2025
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	66
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Angka	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan}} \times 100\%$	98

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2025.

Adapun perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja setelah Renstra 2025-2029 Kecamatan Ranuyoso adalah

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Awal Camat Ranuyoso
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal
1.	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	88
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84.85

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.622.754.574
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.710.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	30.992.500
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.010.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.200.000
	Jumlah	1.694.867.074

Tabel 6
Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Ranuyoso
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.831.233.847
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.710.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.116.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.910.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.100.000
	Jumlah	1.938.269.847

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju berlakunya RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029, maka indikator kinerja yang digunakan sepanjang tahun mengalami penyesuaian. IKU awal, yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023, tetap digunakan sampai dengan Triwulan II.

Setelah terbitnya P- RKPD Tahun 2025, perangkat daerah melakukan penyesuaian kinerja dengan IKU baru yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan mulai diterapkan pada Triwulan III.

Dengan demikian, penyajian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Tahun 2025 disusun dalam dua tabel agar perbedaan dasar perencanaan dapat terlihat secara akuntabel.

Tabel 7

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	56 (C)	1.694.867.074
	1. Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	88 Persen	1.678.667.074
	a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 Persen	1.622.754.574
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Persentase fasilitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 Persen	14.008.000
	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	Persentase fasilitas administrasi keuangan Perangkat daerah	100 Persen	1.291.792.187
	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Umum Perangkat Daerah 	Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	75.664.897
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	22.265.490
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Persentase fasilitas jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	165.066.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	53.958.000
	A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 Persen	10.710.000
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	3.960.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 	Persentase fasilitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	6.750.000
	B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100 Persen	30.992.500
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 Persen	17.400.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 Persen	13.592.500
	C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	7.010.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum 	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	2 Fasilitasi	7.010.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.200.000
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Fasilitasi	7.200.000
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84.85 Persen	16.200.000
	1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	100 Persen	16.200.000
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	81.82 Persen	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	72.73 Persen	
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.85 Persen	16.200.000

Tabel 8

Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	1.938.269.847
	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50 Angka	10.710.000
	a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik	63,5 Nilai	10.710.000
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	3.960.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 Persen	6.750.000
	2. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.927.559.847
	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 Persen	1.831.233.847

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 Persen	6.958.000
	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah	100 Persen	1.549.384.278
	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Umum Perangkat Daerah 	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	31.062.333
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	22.264.490
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	167.605.746
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	53.958.000
	B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	100 Persen	74.116.000
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa	100 Persen	61.516.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 Persen	12.600.000
	C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	6.910.000
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 Persen	6.910.000
	D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	7.200.000
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Fasilitasi	7.200.000
	E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100 Persen	8.100.000
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 Persen	8.100.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \text{Target} - (\text{Realisasi-Target})/\text{Target} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 9
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Ranuyoso.. adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	-	-	70,93 Angka	-	70,93 Angka	107,47
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50 Angka	-	80,38 Angka		84,32 Angka	82,35 Angka	97,46
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98 Persen	38,30 Persen	53,19 Persen	87,23 Persen	97,87 Persen	97,87 Persen	99,87

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 70,93 dengan capaian kinerja 107,47%

- **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi \geq 100% sebanyak 0 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kerjanya yang ditetapkan di tahun 2025.

Tabel 11

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ranuyoso

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	70,93 Angka	107.47
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50 Angka	82,35 Angka	97,46
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98 Persen	97,87 Persen	99,87

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso tahun 2025 sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Meningkatkan Kinerja Kecamatan

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Sinergitas Kinerja Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 66 Angka, terealisasi sebesar 70,93 Angka dengan capaian 107,47% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Perhitungan Realisasi} = (70,93 / 66) * 100\% = 107,47\%$$

- **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 84,50 Angka , terealisasi sebesar 82,35 Persen dengan capaian 97,46% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Perhitungan Realisasi} = (84,50 / 82,35) * 100\% = 97,46\%$$

- **Sasaran Strategis 2** : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 98 Persen , terealisasi sebesar 97,87 Persen dengan capaian 97,87 Persen atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 12
Daftar Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Ranuyoso
Tahun 2025

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET	REALISASI	
FASILITASI				
1	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes;	1	1
		2 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;	1	1
		3 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;	1	1
		4 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDDes;	1	1
		5 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDDes;	1	1
		6 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	1	1
2	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	1 Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	1	1
		2 Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	1	1
		3 Fasilitasi pembinaan Adminiatriasi Keuangan;	1	1
		4 Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	1	1
		5 Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	1	1
3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1 Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDDes & Penjabaran APBDDes)	1	1
		2 Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	1	1
		3 Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	1	1
		4 Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	1	1
		5 Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDDes)	1	1
4	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	1 Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	1	0
5	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	1	1
		2 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;	1	1

NO	JENIS KEGIATAN		TARGET	REALISASI	
	daerah dengan pembangunan Desa	3	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	1	1
		4	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMDes	1	1
		5	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes	1	1
		6	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	1	1
6	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1	Pembinaan LINMAS	1	1
		2	Monev Trantibum	1	1
7	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	1	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	1	1
8	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1	Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	1	1
		2	Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	1	1
		3	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	1	1
		4	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif;	1	1
		5	Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	1	1
		6	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	1	1
9	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	1	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	1	1
		2	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	1	1
		3	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDesa	1	1
		4	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	1	1
		5	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	1	1
10	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	1	Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian	1	1
		2	Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	1	1
11	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	1	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	1	1
12	Fasilitasi Keuangan	1	Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	1	1

NO	JENIS KEGIATAN		TARGET	REALISASI	
	2	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1	1	
	3	Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	1	1	
	4	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1	1	
KOORDINASI					
1	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan	1	Koordinasi Pendampingan Desa	1	1
2	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	2	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	1	1
REKOMENDASI					
1	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	1	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	1	1
TOTAL KEGIATAN			47	46	

Perhitungan Realisasi = $(46 / 47) * 100\% = 97,87\%$

= $(98 / 97,87) * 100\% = 99,87\%$

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 13
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1 Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sasaran Strategis																
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	1 Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	88	84	95,5	88	100	113	91	88	96,7	91	91,17	100,18	92	86	93,48

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	1 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,6	84,8	87,8	96,9	87,8	90,8	90,9	87,8	96,5	90,1	94	104,33	90,9	84,85	93,34

Tabel 14
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
			T	R	C	T	R	C	
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1 Indeks Pelayanan Publik	51	63,25	124	63,5	57,89	91,17	
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	1 Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	87,33	89	102	98	97,87	99,87	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	1 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,82	100	122	81,82	100	122	

Tabel 15
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	70,93 Angka	107.47	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50 Angka	82,35 Angka	97,46	
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98 Persen	97,87 Persen	99,87	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Ranuyoso memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Pada awal tahun dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan Ranuyoso memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang perlu dicapai, sedangkan pada pertengahan tahun tepatnya pada triwulan III terjadi perubahan acuan berdasarkan Renstra 2025-2029 sehingga Kecamatan Ranuyoso memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya.

Terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, sehingga kondisi kinerja tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Selain itu, indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan, Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti baru mulai ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-RKPD yang telah mengacu pada Renstra 2025–2029. Perbedaan indikator kinerja tersebut terjadi karena Triwulan III Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2024–2025 menuju Renstra 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian %
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	63,5	57,89	63,25	91,53
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98	97,87	88,67	110,38
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,82	100	87,88	113,79

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik belum memenuhi target akhir renstra yaitu dengan capaian akhir sebesar 91,53%. Untuk sasaran Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan capaian akhir 110,38%, Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan capaian akhir 113,79%.

3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2025 – 2029 :

Tabel 17

Perbandingan Realisasi Kinerja Awal Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian %
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	66 Angka	70,93 Angka	70 Angka	101,33
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84,50 Angka	82,35 Angka	86,50 Angka	95,20
2.	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98 Persen	97,87 Persen	100 Persen	97,87

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan sudah memenuhi target akhir renstra yaitu dengan capaian akhir sebesar 101,33%. Untuk sasaran Mengoptimalkan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti belum melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan capaian 95,20%, Untuk sasaran Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan capaian akhir 97,87%.

3.1.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Kecamatan Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 18

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Klakah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kecamatan	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	75	73,33	Klakah	97,77
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	87	82,22	Klakah	94,51
2	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	90	95,45	Klakah	106,06

Realisasi tujuan Meningkatkan Kinerja Kecamatan dengan Sinergitas Kinerja Kecamatan pada tahun ini jika dibandingkan dengan Kecamatan Klakah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja sebesar 75 dengan karakteristik yang sama, capaiannya sebesar 97.77%.

3.1.2.6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

3.1.2.6.1 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan Kecamatan Ranuyoso sudah memenuhi yaitu sebanyak 107,47%, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target Kecamatan yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Meningkatnya Kinerja Kecamatan
- Tujuan Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan, capaian kinerja tahun ini sebesar 107,47% (tercapai), hal ini didukung dengan adanya :
 - a. Program dan Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2024 dapat terselenggara dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar/bukti dukung dalam pengisian nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 pada laman satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan/.
 - b. Dapat memaksimalkan peralatan dan perlengkapan yang ada;
 - c. Sinergi yang baik antar internal pegawai kecamatan maupun pihak eksternal kecamatan.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Kurangnya SDM yang bertugas pada kantor Kecamatan Ranuyoso
- b. Kurangnya SDM yang bertugas khusus di pelayanan umum

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan dengan cara memaksimalkan jumlah SDM yang ada.

- **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan, capaian kinerja tahun ini sebesar 97,46% (tidak tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan 1,72% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 95,20%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Alat perekaman e-KTP sudah bisa dipergunakan kembali

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya jumlah personil pada pelayanan umum untuk melayani masyarakat
- b. Ruangan pelayanan umum kurang memadai

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan personil yang ada untuk menyelesaikan berkas pengajuan masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. Memaksimalkan peralatan dan perlengkapan yang ada untuk melayani masyarakat dengan baik.
- c. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendukung kinerja.

- **Sasaran Strategis 2** : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
Sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Dengan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti, capaian kinerja tahun ini sebesar 99,87% (tidak tercapai), jika

diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan 8,87% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 97,87%, hal ini didukung dengan adanya :

- b. Peran aktif dan kolaborasi yang baik antar pegawai dan stakeholder
- c. Mampu melaksanakan berbagai kegiatan meskipun tidak didukung anggaran yang memadai

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Beberapa pegawai masih ada yang belum memahami tupoksinya
- b. Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena tidak didukung anggaran yang memadai

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- d. Melakukan koordinasi rutin yang membahas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- e. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendukung kinerja.

3.1.2.6.2 Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, Kecamatan Ranuyoso telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026. Adapun rencana tindak lanjut perbaikan kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

No	Permasalahan	Akar Penyebab	Rencana Perbaikan Tahun Berikutnya
1	Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas	Terbatasnya sarana dan prasarana kecamatan	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2	Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas	Terbatasnya kuantitas dan kualitas Aparatur pelayanan Kecamatan	Mengoptimalkann sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
3	Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas	Belum optimalnya pembinaan penyusunan dokumen administrasi desa	Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
4	Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas	Kurangnya tingkat keaktifan desa dalam pengusulan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKPDesa)	Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

No	Permasalahan	Akar Penyebab	Rencana Perbaikan Tahun Berikutnya
5	Tata Kelola Pelayanan Publik di Kecamatan Kurang Berkualitas	Belum semua linmas mendapatkan pelatihan dan pembinaan	Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS

3.1.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Ranuyoso didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Ranuyoso dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	107,47	78,32	1,37
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	97,46	100	0,97
2	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	99,87	78,20	1,28

Pada Tabel 20 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Meningkatkan Kinerja Kecamatan pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2025 sebesar Rp. 1.938.269.847 dan realisasinya sebesar Rp. 1.518.018.661 sehingga penyerapan anggaran sebesar 78,32%. Pada Tabel 20 ditunjukkan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 1,37, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2025 sebesar Rp. 10.710.000 dan realisasinya sebesar Rp. 10.710.000 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100%. Pada Tabel 20 ditunjukkan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 0,97. Kemudian untuk mendukung kinerja **sasaran** Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2025 sebesar Rp. 1.927.559.847 dan realisasinya sebesar Rp. 1.507.308.661 sehingga penyerapan anggaran sebesar 78,20%. Pada Tabel 20 ditunjukkan bahwa Kecamatan Ranuyoso dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 1,28.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Ranuyoso sebanyak 7 (tujuh) orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 5 (lima) orang, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 42,85%. Meskipun demikian, keberadaan PPPK Paruh Waktu sebanyak 5 (lima) orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

3.1.2.8. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Ranuyoso ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Indikator : Meningkatnya Kinerja Kecamatan, dengan target 66 , realisasi 70,93 dan capaiannya 107.47%. didukung dengan sasaran strategis :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 1 program yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik Kecamatan. Target untuk indikator ini adalah 64 angka dan realisasi 57.89 angka sehingga

capaiannya 91.17%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang diukur dengan indikator persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

b. Sasaran 2 : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 5 (lima) program yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dengan target

100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diukur dengan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang diukur dengan indikator persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum yang diukur dengan indikator Persentase koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 100% dan realisasi 1 Fasilitasi sehingga capaiannya 1 Fasilitasi. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa yang diukur dengan indikator Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan

target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program program yang menunjang sasaran Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Ranuyoso tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.938.269.847,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 1.518.018.661,-, atau sebesar 97.72%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Realisasi Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.831.233.847	1.425.341.536	88.59
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.710.000	10.710.000	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74.116.000	59.757.125	80.63
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.910.000	6.910.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	100
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.100.000	8.100.000	100

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso. Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatnya Kinerja Kecamatan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Sinergitas Kinerja Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 66 Angka, terealisasi sebesar 70,93 angka dengan capaian 107,47% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.
2. Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 84,50 Persen , terealisasi sebesar 82,35 Persen dengan capaian 97,46 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.
3. Sasaran 2 Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 98 Persen , terealisasi sebesar 97,87 Persen dengan capaian 99,87% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Meningkatkan target kinerja yang lebih tinggi kedepannya jika dirasa target tersebut relevan untuk dapat dicapai;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder lain dan pemerintah desa;
3. Melakukan koordinasi rutin yang membahas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
4. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendukung kinerja
5. Mendampingi desa dan memberikan pemahaman kepada perangkat desa dengan tupoksi masing-masing agar tidak selalu bergantung pada tenaga pendamping desa;
6. memberikan pemahaman kepada desa agar tidak selalu menganggarkan kegiatan pembangunan fisik saja, bisa fokus pada pembangunan manusianya.

Lumajang, 08 Januari 2026

Plt. CAMAT RANUYOSO


ARIEF MASHUDI, S.Pi, M.P
NIP. 19730415 199803 1 011

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (MURNI DAN PERUBAHAN)**
- ❖ **MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**



LAMPIRAN I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **MASRUHIN, S.Sos.**
Jabatan : **CAMAT RANUYOSO**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.**
Jabatan : **Pj. BUPATI LUMAJANG**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,


MASRUHIN, S.Sos.
NIP. 19690303 199303 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RANUYOSO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88 %
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 1.622.754.574	Sumber DAU
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp 10.710.000	Sumber DAU
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp 30.992.500	Sumber DAU
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp 7.010.000	Sumber DAU
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp 7.200.000	Sumber DAU
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp 16.200.000	Sumber DAU
JUMLAH		Rp 1.694.867.074	

Lumajang, 10 Januari 2025

Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

CAMAT RANUYOSO

MASRUHINI, S.Sos.
 NIP. 19690303 199303 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIF MUCHSIN, S.P., M.M.**

Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MASRUHIN, S.Sos.**

Jabatan : **CAMAT RANUYOSO**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

MASRUHIN, S.Sos.

NIP. 19690303 199303 1 009

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Pertama,

ARIF MUCHSIN, S.P., M.M.

NIP. 19710620 199603 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RANUYOSO**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 %
3.	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %
4.	Meningkatnya fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %
5.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %
6.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menetapkan dokumen RKPDes tepat waktu	100 %
		Persentase desa yang menetapkan dokumen APBDes tepat waktu	81,82 %
		Persentase desa yang menetapkan dokumen LPPDes tepat waktu	72,73 %

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 14.008.000
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 1.291.792.187
3.	Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 75.664.897
4.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 22.265.490
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 165.066.000
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 53.958.000
7.	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 3.960.000

8.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp.	6.750.000
9.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp.	17.400.000,
10.	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Rp.	13.592.500
11.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Rp.	7.010.000
12.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp.	7.200.000
13.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.	16.200.000
	Jumlah total	Rp.	1.694.867.074

Lumajang, 13 Januari 2024

SEKRETARIS KECAMATAN



MASRUHIN, S.Sos.
NIP. 19690303 199303 1 009

ARIF MUCHSIN, S.P., M.M.
NIP. 19710620 199603 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASRUHIN, S.Sos.

Jabatan : CAMAT RANUYOSO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.

Jabatan : BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.



Pihak Pertama

MASRUHIN, S.Sos.

NIP. 19690303 199303 1 009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN RANUYOSO


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat kecamatan	84,50
2	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	98 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 1.831.233.847	Sumber DAU
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp 10.710.000	Sumber DAU
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp 74.116.000	Sumber DAU
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp 6.910.000	Sumber DAU
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp 7.200.000	Sumber DAU
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp 8.100.000	Sumber DAU
JUMLAH		Rp 1.938.269.847	

Lumajang, 1 September 2025

BUPATI LUMAJANG

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.



RUHIN, S.Sos.

NIP. 19690303 199303 1 009



LAMPIRAN 2

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terwujudnya Pelayanan Publik dan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kinerja Kecamatan		Sinergitas Kinerja Kecamatan	Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Penilaian Sinergitas Tingkat Kecamatan adalah evaluasi terhadap kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang meliputi koordinasi, kolaborasi, dan fasilitasi berbagai program dan kegiatan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan meningkatkan pelayanan publik. Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan diterbitkan oleh	Nilai	66	67	68	69	70	71	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/stakeholder Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan penyajian hasil berupa angka	Angka	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ----- ----- x 100% Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan	Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya yang diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan Penentuan Fasilitasi dan Koordinasi yang harus dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya merupakan hasil kesepakatan seluruh kecamatan berupa Matrikulasi	Persen	98	98	98	100	100	100	

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN												KETERANGAN
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terseleenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor Kecamatan Ranuyoso	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi adalah seluruh fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dilaksanakan dalam Tahun N Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan adalah seluruh fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dalam Tahun N	Persen	100	100	1.605.201.010	100	1.696.112.751	100	1.709.316.307	100	1.732.621.364	100	1.716.921.421	100	1.746.778.540	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi adalah seluruh fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam Tahun N Jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan adalah seluruh fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dalam Tahun N	Persen	N/A	100	14.008.000	100	12.400.000	100	14.680.000	100	12.524.000	100	12.700.000	100	14.911.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam Tahun N	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Tahun N	Dokumen	N/A	3	6.660.000	2	4.400.000	3	6.600.000	2	4.444.000	2	4.500.000	3	6.600.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD dalam Tahun N	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam Tahun N	Dokumen	N/A	1	2.268.000	1	2.500.000	1	2.525.000	1	2.525.000	1	2.500.000	1	2.525.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam Tahun N	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD dalam Tahun N	Dokumen	N/A	1	1.998.000	1	2.000.000	1	2.020.000	1	2.020.000	1	2.100.000	1	2.121.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam Tahun N	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam Tahun N	Laporan	N/A	1	1.332.000	1	1.500.000	1	1.515.000	1	1.515.000	1	1.550.000	1	1.565.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam Tahun N	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam Tahun N	Laporan	N/A	8	1.750.000	8	2.000.000	8	2.020.000	8	2.020.000	8	2.050.000	8	2.100.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi adalah seluruh fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam Tahun N Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan adalah seluruh fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam Tahun N	Persen	100	100	1.291.792.187	100	1.310.154.700	100	1.310.196.307	100	1.310.247.364	100	1.310.284.421	100	1.310.317.540	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam 12 Bulan	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam 12 Bulan	Orang/ bulan	11	11	1.269.606.187	11	1.267.258.700	11	1.267.260.307	11	1.267.261.364	11	1.267.262.921	11	1.267.251.540	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Tahun N	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Tahun N	Dokumen	12	12	22.186.000	12	39.396.000	12	39.396.000	12	39.396.000	12	39.396.000	12	39.396.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dalam Tahun N	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dalam Tahun N	Dokumen	12	-	-	12	2.000.000	12	2.020.000	12	2.040.000	12	2.060.000	12	2.080.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN											KETERANGAN	
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET (8)	PAGU (9)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)	TARGET (16)	PAGU (17)	TARGET (18)		PAGU (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam Tahun N	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam Tahun N	Laporan	1	-	-	1	1.500.000	1	1.520.000	1	1.550.000	1	1.565.500	1	1.590.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi adalah seluruh fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam Tahun N Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan adalah seluruh fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam Tahun N	Persen	N/A	-	-	100	3.600.000	100	3.636.000	100	3.700.000	100	3.737.000	100	3.800.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dalam Tahun N	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dalam Tahun N	Dokumen	N/A	-	-	2	1.500.000	2	1.515.000	2	1.550.000	2	1.565.500	2	1.600.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam Tahun N	Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dalam Tahun N	Laporan	N/A	-	-	7	2.100.000	7	2.121.000	7	2.150.000	7	2.171.500	7	2.200.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi adalah seluruh fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam Tahun N Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan adalah seluruh fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam Tahun N	Persen	N/A	-	-	100	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dalam Tahun N	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dalam Tahun N	Paket	N/A	-	-	17	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi adalah seluruh fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam Tahun N Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan adalah seluruh fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam Tahun N	Persen	100	100	58.111.333	100	73.895.251	100	83.700.000	100	85.500.000	100	86.900.000	100	89.300.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam Tahun N	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam Tahun N	Paket	1	1	2.597.622	1	1.092.372	1	2.100.000	1	1.900.000	1	2.100.000	1	2.300.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam Tahun N	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam Tahun N	Paket	4	3	7.513.661	4	24.626.879	4	25.200.000	4	25.600.000	4	25.200.000	4	24.800.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dalam Tahun N	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dalam Tahun N	Paket	3	3	2.100.050	3	4.556.000	3	4.800.000	3	5.000.000	3	5.200.000	3	5.400.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dalam Tahun N	Laporan	12	12	7.200.000	12	7.200.000	12	8.100.000	12	9.000.000	12	9.900.000	12	10.800.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam Tahun N	Laporan	12	12	38.700.000	12	36.420.000	12	43.500.000	12	44.000.000	12	44.500.000	12	46.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN												KETERANGAN
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET (8)	PAGU (9)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)	TARGET (16)	PAGU (17)	TARGET (18)	PAGU (19)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi adalah seluruh Barang Milik Daerah yang diadakan dalam tahun N Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan adalah seluruh Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk diadakan dalam tahun N	Persen	100	100	22.265.490	100	67.536.000	100	71.000.000	100	50.000.000	100	59.000.000	100	68.500.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dalam Tahun N	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dalam Tahun N	Unit	N/A	-	-	1	25.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Alat Besar yang Disediakan dalam Tahun N	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan dalam Tahun N	Unit	N/A	-	-	-	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam Tahun N	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam Tahun N	Unit	1	2	22.265.490	5	41.776.000	5	41.000.000	7	50.000.000	8	59.000.000	8	68.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi adalah seluruh fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dalam Tahun N Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan adalah seluruh fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam Tahun N	Persen	100	100	165.066.000	100	176.094.800	100	178.104.000	100	178.650.000	100	179.300.000	100	179.950.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam Tahun N	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam Tahun N	Laporan	N/A	-	-	12	2.400.000	12	2.424.000	12	2.550.000	12	2.600.000	12	2.650.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam Tahun N	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam Tahun N	Laporan	12	12	33.000.000	12	38.000.000	12	38.180.000	12	38.500.000	12	39.000.000	12	39.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam Tahun N	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam Tahun N	Laporan	12	12	132.066.000	12	135.694.800	12	137.500.000	12	137.600.000	12	137.700.000	12	137.800.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan adalah seluruh Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dalam Tahun N Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan adalah seluruh Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk mendapatkan pemeliharaan dalam Tahun N	Persen	100	100	53.958.000	100	47.332.000	100	48.000.000	100	92.000.000	100	65.000.000	100	80.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam Tahun N	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam Tahun N	Unit	7	7	44.008.000	7	35.332.000	7	35.500.000	7	36.000.000	7	36.500.000	7	37.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam Tahun N	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam Tahun N	Unit	17	15	9.950.000	19	12.000.000	19	12.500.000	19	13.000.000	19	13.500.000	19	14.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam Tahun N	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam Tahun N	Unit	N/A	-	-	-	-	-	-	1	43.000.000	2	15.000.000	1	29.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan publik Kecamatan Ranuyoso	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Perangkat Daerah yang diketuarikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Angka	63,25	63,5	10.710.000	64	10.270.000	64,5	11.750.000	65	12.150.000	65,5	12.550.000	66	12.950.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN												KETERANGAN
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET (8)	PAGU (9)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)	TARGET (16)	PAGU (17)	TARGET (18)	PAGU (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang terlaksana dibagi Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang sesuai ketentuan dikali 100	Pengukuran tingkat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan meliputi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan instansi dan lintas sektor terkait serta koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang terlaksana adalah seluruh kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang terlaksana selama Tahun N Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang sesuai ketentuan adalah seluruh kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun N	Persen	100	100	3.960.000	100	3.120.000	100	4.000.000	100	4.250.000	100	4.500.000	100	4.750.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun selama tahun N	Dokumen	1	1	3.960.000	1	3.120.000	1	4.000.000	1	4.250.000	1	4.500.000	1	4.750.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang sesuai ketentuan dikali 100	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang terlaksana adalah seluruh Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tahun N Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang sesuai ketentuan adalah seluruh Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun N	Persen	N/A	-	-	100	3.150.000	100	3.650.000	100	3.700.000	100	3.750.000	100	3.800.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang disusun selama tahun N	Laporan	N/A	-	-	1	3.150.000	1	3.650.000	1	3.700.000	1	3.750.000	1	3.800.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah pengajuan pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah pengajuan pelayanan paten yang ada dikali 100	Pengukuran tingkat pelayanan PATEN yang telah sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Pengajuan pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP adalah seluruh pengajuan layanan PATEN dari masyarakat yang dilayani sesuai dengan SP dan SOP yang telah ditetapkan pada Tahun N Pengajuan pelayanan paten yang ada adalah seluruh pengajuan pelayanan PATEN dari masyarakat pada Tahun N	Persen	N/A	100	6.750.000	100	4.000.000	100	4.100.000	100	4.200.000	100	4.300.000	100	4.400.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan selama tahun N	Laporan	N/A	12	6.750.000	12	4.000.000	12	4.100.000	12	4.200.000	12	4.300.000	12	4.400.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif dibagi Jumlah	Pengukuran keaktifan lembaga kemasyarakatan desa dan ormas pada tahun berkenaan. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan meliputi	Persen	100	100	29.100.000	100	41.718.500	100	42.850.000	100	44.800.000	100	46.950.000	100	48.700.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan	Pengukuran tingkat fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang terlaksana adalah seluruh kegiatan	Persen	100	100	16.500.000	100	29.906.000	100	30.250.000	100	31.400.000	100	32.550.000	100	33.700.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada Tahun N	Lembaga Masyarakat	5	6	5.400.000	6	3.300.000	6	3.350.000	6	3.400.000	6	3.450.000	6	3.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN										KETERANGAN		
							2025		2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET (8)	PAGU (9)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)	TARGET (16)	PAGU (17)		TARGET (18)	PAGU (19)
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan pada Tahun N	Dokumen	1	1	5.850.000	1	5.800.000	1	5.900.000	1	6.000.000	1	6.100.000	1	6.200.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang disusun pada tahun N	Laporan	1	1	5.250.000	6	20.806.000	6	21.000.000	6	22.000.000	6	23.000.000	6	24.000.000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang terlaksana dibagi Jumlah kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang harus dilaksanakan dikali 100	Kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang terlaksana adalah seluruh Kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada Tahun N Kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang harus dilaksanakan adalah seluruh Kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun N	Persen	100	100	12.600.000	100	11.812.500	100	12.600.000	100	13.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara pada Tahun N	Keluarga	N/A	-	-	33	5.760.000	33	6.000.000	33	6.200.000	33	6.600.000	33	6.600.000	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga pada Tahun N	Keluarga	66	55	12.600.000	33	2.000.000	33	2.200.000	33	2.400.000	33	2.600.000	33	2.800.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing pada Tahun N	Keluarga	N/A	-	-	33	2.026.250	33	2.200.000	33	2.400.000	33	2.600.000	33	2.800.000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Tahun N	Keluarga	66	-	-	33	2.026.250	33	2.200.000	33	2.400.000	33	2.600.000	33	2.800.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN												KETERANGAN
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ranuyoso	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan dikali 100	Pengukuran penanganan laporan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dari masyarakat. Gangguan ketentraman dan ketertiban merupakan segala bentuk kegiatan/peristiwa yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat	Persen	100	100	6.910.000	100	17.035.000	100	17.060.000	100	17.110.000	100	56.200.000	100	36.700.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana dibagi Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang harus dilaksanakan dikali 100	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana adalah seluruh Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Tahun N	Persen	1	100	6.910.000	100	17.035.000	100	17.060.000	100	17.110.000	100	56.200.000	100	36.700.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan pada Tahun N	Laporan	1	1	6.910.000	2	14.210.000	2	14.210.000	2	14.210.000	2	51.200.000	2	31.200.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pada Tahun N	Laporan	N/A	-	-	1	2.825.000	1	2.850.000	1	2.900.000	1	5.000.000	1	5.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Ranuyoso	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum meliputi Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, Penanganan Konflik Sosial, Pengembangan Kehidupan Demokrasi, serta Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	Persen	100	100	7.200.000	100	18.705.000	100	18.750.000	100	18.900.000	100	21.300.000	100	21.900.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana pada tahun N	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana adalah seluruh Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan pada Tahun N	Fasilitasi	12	1	7.200.000	2	18.705.000	2	18.750.000	2	18.900.000	2	21.300.000	2	21.900.000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun N	Orang	N/A	-	-	43	17.085.000	43	17.100.000	43	17.200.000	43	17.300.000	43	17.400.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada Tahun N	Dokumen	12	12	7.200.000	12	1.620.000	12	1.650.000	12	1.700.000	12	4.000.000	12	4.500.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa Kecamatan Ranuyoso	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu dibagi Jumlah total dokumen administrasi pemerintahan	Pengukuran ketepatan waktu penetapan Dokumen administrasi pemerintahan desa yang meliputi RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Penetapan Dokumen RKPDes paling lambat tanggal 30 September sebelum Tahun pelaksanaan Kegiatan Tahun N	Persen	100	100	16.200.000	100	12.685.000	100	37.685.000	100	12.715.000	100	25.260.000	100	25.170.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN												KETERANGAN
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET (8)	PAGU (9)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)	TARGET (16)	PAGU (17)	TARGET (18)	PAGU (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana dibagi Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang harus dilaksanakan dikali 100	Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana adalah seluruh fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan pada Tahun N Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang harus dilaksanakan adalah seluruh fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun N	Persen	100	100	16.200.000	100	12.685.000	100	37.685.000	100	12.715.000	100	25.260.000	100	25.170.000	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa pada Tahun N	Dokumen	N/A	-	-	11	3.300.000	11	3.300.000	11	3.300.000	11	6.600.000	11	6.600.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa pada Tahun N	Dokumen	11	11	16.200.000	11	3.300.000	11	3.300.000	11	3.300.000	11	6.600.000	11	6.600.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada Tahun N	Dokumen	N/A	-	-	11	3.300.000	11	3.300.000	11	3.300.000	11	6.600.000	11	6.600.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Tahun N	Dokumen	N/A	-	-	1	1.585.000	1	1.585.000	1	1.715.000	1	3.260.000	1	3.170.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun N	Dokumen	N/A	-	-	-	-	11	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada Tahun N	Dokumen	N/A	-	-	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.100.000	1	2.200.000	1	2.200.000	
TOTAL PAGU RINCIAN								1.675.321.010		1.796.526.251		1.837.411.307		1.838.296.364		1.879.181.421		1.892.198.540	



LAMPIRAN 3



DOKUMENTASI KEGIATAN MUSDES PERUBAHAN RPJMDES TAHUN 2020-2028



DOKUMENTASI KEGIATAN HARMONISASI BERSAMA TOKOH AGAMA



DOKUMENTASI KEGIATAN MUSDES PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBAGIAN BLT DD



DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KERJA TP PKK



DOKUMENTASI KEGIATAN LOMBA SISKAMLING



DOKUMENTASI KEGIATAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA



DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUKUHAN PASKIBRA KECAMATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN SATLINMAS



LAMPIRAN 4



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara No. 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 887464 Faksimile (0334) 887464
Laman bag.tapem@lumajangkab.go.id

Lumajang, 27 Oktober 2025

Nomor : 100.2.2.4/XX/427.11/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian Sinergitas
Kinerja Kecamatan Tahun
2025

Yth. Camat se-Kabupaten Lumajang
di-
L U M A J A N G

Mendasari surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang tanggal 15 Juli 2025 Nomor : 100.2.2.4/731/427.11/2025 perihal Evaluasi Kinerja Kecamatan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan serangkaian kegiatan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) melalui pengukuran capaian 53 (lima puluh tiga) indikator pada Aplikasi SINCAN untuk kinerja tahun 2024, yang meliputi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan, Pelaksanaan Tugas Delekatif, dan Penyelenggaraan Tugas Atributif, dengan hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI SKK	PREDIKAT KINERJA
1.	Kecamatan Kedungjajang	92,52	TINGGI
2.	Kecamatan Yosowilangun	91,36	TINGGI
3.	Kecamatan Jatiroto	90,24	TINGGI
4.	Kecamatan Sumpu	90,07	TINGGI
5.	Kecamatan Pronojiwo	89,74	TINGGI
6.	Kecamatan Sukodono	89,52	TINGGI
7.	Kecamatan Rowokangkung	80,37	SEDANG
8.	Kecamatan Senduro	77,13	SEDANG
9.	Kecamatan Pasirian	75,52	SEDANG
10.	Kecamatan Tempursari	72,44	SEDANG
11.	Kecamatan Tempeh	72,37	SEDANG
12.	Kecamatan Klakah	71,74	SEDANG
13.	Kecamatan Candipuro	71,44	SEDANG
14.	Kecamatan Pasrujambe	71,41	SEDANG
15.	Kecamatan Gucialit	71,19	SEDANG
16.	Kecamatan Tekung	71,04	SEDANG
17.	Kecamatan Ranuyoso	70,93	SEDANG
18.	Kecamatan Randuagung	70,84	SEDANG
19.	Kecamatan Lumajang	70,07	SEDANG
20.	Kecamatan Padang	66,76	RENDAH
21.	Kecamatan Kunir	65,50	RENDAH
Total Nilai SKK		1.622,20	
Rata-Rata Nilai SKK		77,25	

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kami berikan apresiasi positif kepada 6 (enam) kecamatan dengan predikat kinerja Tinggi. Sedangkan untuk 15 (lima belas) kecamatan lainnya kami harapkan tahun depan untuk lebih tertib administrasi dan bisa mencapai nilai SKK lebih baik dari tahun ini.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan setiap tahunnya semua kecamatan dapat meningkatkan nilai SKK sebagai tolok ukur peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

SEKRETARIS DAERAH



AGUS TRIYONO

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 3 Juli 2025

Nomor : 000.8.3.4/41/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 1 Tahun 2025

Yth. Camat Ranuyoso
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/3/427.16/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 1 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Versi Permenpan RB : 80.38
 - b. Versi Pedoman MCP KPK : 79.10
4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 5, yaitu: 1) Prosedur Pelayanan, 2) Waktu Pelayanan, 3) Produk Pelayanan, 4) Penanganan Pengaduan dan 5) Sarana dan Prasarana
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 4, yaitu : 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Biaya/tarif, 3) Kompetensi Pelaksana, dan 4) Perilaku Pelaksana.

Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.

5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, ada 3 yaitu : 1) “Saran kasih nomor antrian di setiap pengunjung, agar tidak ada orang yang suka nyelonong”, 2) “Tolong dikasih cctv agar ketika terjadi hal yang tidak di inginkan, semacam ada barang ketinggalan dan kehilangan lain sebagainya”. 3) “tetap berikan pelayanan ramah k epada semua masyarakat, untuk pembuatan e KTP jangan terlalu banyak persyar atan samakan dengan Disdukcapil”.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 1, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2024 (Semester 2 tahun 2024)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Senin tanggal 7 Juli 2025** melalui <https://tinyurl.com/LapSKM2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan sebagaimana pada link dimaksud dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.
5. Mengimplementasikan Buku Tamu Online dengan mempublikasikan link buku tamu online tersebut pada setiap meja di ruang unit pelayanan/ meja *front office*. Nantinya data pengguna layanan yang masuk akan langsung digunakan sebagai data sampel responden pada pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 oleh Bagian Organisasi. Adapun Buku Tamu Online pada masing-masing UP3 dapat diunduh pada link berikut : <https://tinyurl.com/BUKU-TAMU-Kec-Ranuyoso>.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agus Triyono

Tembusan:
Bupati Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotruman, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 19 Desember 2025

Nomor : 000.8.3.4/140/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 2 Tahun 2025

Yth. Camat Ranuyoso
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/10/427.16/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Semester 2 tahun 2025
Versi Permenpan RB : 84,32
Versi Pedoman MCP KPK : 79,84
 - b. Tahun 2025 (rata-rata IKM Semester 1 dan Semester 2)
Versi Permenpan RB : 82,35
Versi Pedoman MCP KPK : 79,47

4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa:
- prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 4, yaitu: 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Prosedur Pelayanan, 3) Waktu Pelayanan, dan 4) Produk Pelayanan
 - sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 5, yaitu : 1) Biaya/ Tarif, 2) Perilaku Pelaksana, 3) Kompetensi Pelaksana, 4) Penanganan Pengaduan dan 5) Sarana dan Prasarana
- Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.
5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, yaitu : 1) " Jumlah kursi antri di pelayanan di tambah , dan juga pendingin ruangan (Kipas / Ac) juga di tambah biar suhu ruangan tidak terlalu panas ketika antri, terimakasihhh".

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

- mempublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
- Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 2, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2025 (Semester 1 tahun 2025)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
- Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Rabu tanggal 31 Desember 2025** melalui <http://bit.ly/LAP-SKM-SEMESTER-2-2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
- merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agt

Tembusan:
Bupati Lumajang.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
E-mail :kec_ranuyoso@lumajang.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 07 Februari 2025

Yth. BUPATI LUMAJANG
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 000.5.3.1/ 066 /427.100//2025

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	LPPDesa TA 2024 Desa: Ranubedali Sumberpetung	2 berkas	

Diterima tanggal 8/2 2025
Penerima

.....

NIP.

Pengirim
Camat Ranuyoso

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 196903031993031009

No HP

Tembusan:

1. Inspektorat Daerah Kab. Lumajang
2. Kepala DPMD Kab. Lumajang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
E-mail :kec_ranuyoso@lumajang.go.id

Lumajang, 18 Februari 2025


Yth. Pj. BUPATI LUMAJANG
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 000.5.3.1/ 096 /427.100//2025

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) 2024 1. Wates Kulon 2. Penawungan 3. Meninjo 4. Wates Wetan 5. Wonoayu	5 berkas	

Diterima tanggal
Penerima

 19/25
2
toan

Pangrim
Camat Ranuyoso

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 196903031993031009

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kab. Lumajang
2. Kepala DPMD Kab. Lumajang



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
E-mail :kec_ranuyoso@lumajang.go.id

Lumajang, 24 Februari 2025

Yth. BUPATI LUMAJANG
di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 000.5.3.1/ 110 /427.100//2025

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) TA 2024		
1.	Desa Alun-alun	1 berkas	
2.	Desa Tegalbangsri	1 berkas	

Diterima tanggal 24-2-2025
Penerima

Pengirim
Camat Ranuyoso

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 196903031993031009

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kab. Lumajang
2. Kepala DPMD Kab. Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
E-mail : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 28 Februari 2025

Yth. Bupati Lumajang

di

LUMAJANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.5.3.1/122/427.100/2025

No.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Desa Jenggrong Tahun 2024. Desa Ranuyoso Tahun 2024	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

Diterima Tanggal 3 Maret 2025

Lumajang, 28 Februari 2025

Yang menerima,


ROSA



Tembusan :

- Yth : 1. Inspektur Daerah Kab. Lumajang;
2. Ka. DPMD Kab. Lumajang.



**PERATURAN DESA WATES WETAN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WATES WETAN
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA WATES WETAN**



**KEPALA DESA WATES WETAN
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA WATES WETAN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES WETAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wates Wetan

Ditetapkan di Wates Wetan
pada tanggal 26 September 2025

KEPALA DESA WATES WETAN,



M. ALEX EKO WAHYUDI

Diundangkan di Desa Wates Wetan
pada tanggal 27 September 2025



SEKRETARIS DESA WATES WETAN
RUDI HARTONO

LEMBARAN DESA WATES WETAN TAHUN 2025 NOMOR 8



**PERATURAN DESA RANUBEDALI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RANUBEDALI
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA RANUBEDALI**



**KEPALA DESA RANUBEDALI
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA RANUBEDALI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANUBEDALI**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ranubedali

Ditetapkan di Ranubedali
pada tanggal 18 September 2025

KEPALA DESA RANUBEDALI,



SUPRIYADI

Diundangkan di Desa Ranubedali
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DESA RANUBEDALI



AGUNG DWI CAHYONO

LEMBARAN DESA RANUBEDALI TAHUN 2025 NOMOR 7



**PERATURAN DESA SUMBERPETUNG
NOMOR 07 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA SUMBERPETUNG
KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG**



**KEPALA DESA SUMBERPETUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA SUMBERPETUNG
NOMOR : 07 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERPETUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberpetung

Ditetapkan di Sumberpetung
pada tanggal September 2025

KEPALA DESA SUMBERPETUNG


(KOCAK SAIFUL RIZAL)

Diundangkan di Desa Sumberpetung
pada tanggal September 2025

SEKRETARIS DESA SUMBERPETUNG,


IMAM SAFII

LEMBARAN DESA SUMBERPETUNG TAHUN 2025 NOMOR 07



**PERATURAN DESA JENGGRONG
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JENGGRONG
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA JENGGRONG**



**KEPALA DESA JENGGRONG
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA JENGGRONG
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JENGGRONG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jenggrong

Ditetapkan di Jenggrong
pada tanggal 23 September 2025



Diundangkan di Desa Jenggrong
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DESA JENGGRONG



LEMBARAN DESA JENGGRONG TAHUN 2025 NOMOR 7



**PERATURAN DESA RANUYOSO
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RANUYOSO
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA RANUYOSO**



**KEPALA DESA RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA RANUYOSO
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANUYOSO**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Perubahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ranuyoso.

Ditetapkan di Ranuyoso
pada tanggal 26 September 2025

KEPALA DESA RANUYOSO,


YUYUN NUROHMAH

Diundangkan di Desa Ranuyoso
pada tanggal 27 September 2025

SEKRETARIS DESA RANUYOSO.

RIKAT OLYMPIA PUTRA
LEMBARAN DESA RANUYOSO TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR 100.3.2-100-07/ /2025



**PERATURAN DESA WONOAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOAYU
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA WONOAYU**



**KEPALA DESA WONOAYU
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA WONOAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOAYU**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonoayu

Ditetapkan di Wonoayu
pada tanggal 25 September 2025

KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
KEPALA DESA WONOAYU,

FARID HAMZAH NUR

Diundangkan di Desa WONOAYU
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DESA WONOAYU


SUTAEHA WIDIASTUTI

LEMBARAN DESA WONOAYU TAHUN 2025 NOMOR 8



**PERATURAN DESA PENAWUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PENAWUNGAN
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA PENAWUNGAN**



**KEPALA DESA PENAWUNGAN
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA PENAWUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG


RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENAWUNGAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Penawungan

Ditetapkan di Penawungan
pada tanggal 23 September 2025

KERALA DESA PENAWUNGAN,


Diundangkan di Desa Penawungan
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DESA PENAWUNGAN

AHMAD BADERI

LEMBARAN DESA PENAWUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 9



**PERATURAN DESA TEGALBANGSRI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEGALBANGSRI
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA TEGALBANGSRI**



**KEPALA DESA TEGALBANGSRI
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA TEGALBANGSRI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALBANGSRI**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalbangsri

Ditetapkan di Tegalbangsri
pada tanggal 15 September 2025



Diundangkan di Desa TEGALBANGSRI
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DESA TEGALBANGSRI



LEMBARAN DESA TEGALBANGSRI TAHUN 2025 NOMOR 7



**PERATURAN DESA WATES KULON
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WATES KULON
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA WATES KULON**



**KEPALA DESA WATES KULON
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA WATES KULON
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES KULON**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ...(Nama Desa).

Ditetapkan di Wates Kulon
pada tanggal 22 September 2025

Kepala Desa Wates Kulon,

ARIP MUCHSIN

Diundangkan di Desa Wates Kulon
pada tanggal 22 September 2025

Sekretaris Desa Wates Kulon,

SURIANTO

LEMBARAN DESA WATES KULON TAHUN 2026 NOMOR 8



**PERATURAN DESA ALUN-ALUN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ALUN-ALUN
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA ALUN-ALUN**

**KEPALA DESA ALUN-ALUN
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA ALUN-ALUN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ALUN-ALUN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Alun-alun.

Ditetapkan di Alun-alun
pada tanggal 22 September 2025

KEPALA DESA ALUN-ALUN,



DULHANAN

Diundangkan di Desa Alun-alun
pada tanggal 24 September 2025



SEKRETARIS DESA ALUN-ALUN,
KECKO PURWANTO

LEMBARAN DESA ALUN-ALUN TAHUN 2025 NOMOR 8



**PERATURAN DESA MENINJO
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MENINJO
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
DESA MENINJO**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENINJO
Dusun Kapuran RT 16 RW 04 Meninjo Kode Pos 67357
E-mail :desaMeninjo@gmail.com_Website :Meninjo-ranuyoso.lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MENINJO TAHUN 2026
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENINJO,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Meninjo Tahun 2026 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Meninjo dan Kepala Desa Meninjo yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun 2025 dengan pengkajian, penelaahan dan pembahasan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Meninjo Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Desa Meninjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Meninjo Tahun 2026.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meninjo

pada tanggal 18 September 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lumajang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Camat Ranuyoso